

A. 2003

# SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp/Fax. 0711 – 514435

---

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 128 – TAHUN 2004

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PENYEBARAN STIKER DAN POSTER TANGGAL 28 FEBRUARI 2004

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum dengan Ketua, Anggota KPU, Sekretaris, Kabag, Kasubbag dan Staf KPU pada tanggal 18 Februari 2004 di pandang perlu untuk membentuk panitia.

b. Bahwa untuk tertib administrasi kepanitiaan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI No. 60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3839).  
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.  
3. Keppres No. 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU.  
4. Keputusan KPU No. 100 Tahun 2003 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DPRD tahun 2004.

### MEMUTUSKAN


Menetapkan Pertama : Menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dalam keputusan ini selaku panitia pelaksana dalam rangka mensukseskan

1. Sosialisasi Penyebaran Stiker dan Poster tanggal 28 Februari 2004.

- Kedua : Untuk kelancaran tugas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu panitia sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Anggota Panitia bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Anggaran dibebankan kepada Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 24 - 2 - 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



**Lampiran** : Surat Keputusan Sekretaris KPU  
Provinsi Sumatera Selatan  
No. : 1.28..... Tahun 2004  
Tanggal : 24.....2.....2004

- |                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| I. Pengarah                           | : | 1. Maramis, SH, M.Hum<br>2. Drs. Joko Siswanto, M.Si<br>3. DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si<br>4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si<br>5. Rachmat Setiawan, SH |
| II. Penanggung Jawab                  | : | Drs. Iskandar Ma'ruf   |
| III. Ketua                            | : | Masherdata, SH, M.Si   |
| IV. Wakil Ketua I                     | : | H. Supomo Yomit, SH, M.Si  |
| V. Wakil Ketua II                     | : | Drs. Rachmat Hasbullah   |
| VI. Sekretaris                        | : | Akhmad Najib, SIP  |
| VII. Bendahara                        | : | Hapisah, S.Sos   |
| VIII. Seksi-Sekasi                    | : |  |
| 1) Seksi Acara                        | : | 1. Drs. Amir Syarif<br>2. Febriana<br>3. Yohana  |
| 2) Seksi Transportasi                 | : | 1. Amran Taufik<br>2. AR. Fisol<br>3. Syarkowi Mukti   |
| 3) Seksi Konsumsi                     | : | 1. Nyimas Camelia Rabeka, SH<br>2. Maimunah<br>3. Ali Nurdin   |
| 4) Seksi Dokumentasi<br>Dan Publikasi | : | 1. Rusmawati, S.Pd<br>2. Abdullah, SH<br>3. M. Rais  |
| 5) Seksi Perlengkapan                 | : | 1. Drs. A. Rifa'i<br>2. Agung Firman Sampurna, SE, M.Si<br>3. Arlan<br>4. Ifran  |
| 6) Pembantu Umum                      | : | 1. Drs. Banu Rasyid<br>2. Amlan, S.Sos<br>3. Agustoni<br>4. Suhartono  |

Palembang, 24 Februari 2004

